



**PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI**

**NOMOR 4 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menanggulangi keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya dan/ atau mendanai kegiatan pembangunan yang strategis dan berskala besar serta mendanai kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur periode tahun 2008-2013 yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan dana melalui pembentukan dana cadangan;
  - b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan dengan peraturan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok
  7. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 1);

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI**  
**DAN**  
**GUBERNUR BALI**

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat kerja pada Pemerintah Provinsi Bali selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Bali.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Panitia Pengawas yang selanjutnya disebut Panwas adalah Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali.

8. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang selanjutnya disebut Pilgub adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode Tahun 2008/2001.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Dana Cadangan Daerah yang selanjutnya disebut Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

## **Pasal 2**

Pembentukan dana cadangan bertujuan untuk :

- a. membiayai kegiatan penanggulangan keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya dan/atau membiayai pembangunan yang strategis dan berskala besar; dan
- b. kegiatan pilgub yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

## **BAB II**

### **SUMBER DANA CADANGAN**

## **Pasal 3**

(1) Dana cadangan untuk pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam Peraturan Daerah

tentang APBD sebagai berikut :

- a. penanggulangan keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya dan/atau membiayai pembangunan yang strategis dan berskala besar bersumber dari

penyisihan atas penerimaan daerah; dan

- b. Pilgub bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Setiap penambahan Dana Cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

### **BAB III**

#### **BESARAN DAN PENGGUNAAN**

#### **DANA CADANGAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditentukan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dianggarkan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun anggaran sebagai berikut :
  - a. Tahun Anggaran 2006 Rp. 6.716.500.000,00
  - b. Tahun Anggaran 2007 Rp. 12.500.000.000,00
  - c. Tahun Anggaran 2008 Rp. 26.433.500.000,00

Jumlah Rp. 45.650.000.000,00

#### **Pasal 5**

- (1) Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) digunakan untuk:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
  - c. Belanja Operasi
- (3) Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN DANA CADANGAN**

#### **Pasal 6**

- (1) RKA-SKPD dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a disusun oleh Kepala SKPD.
- (2) RKA-SKPD dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disusun oleh Kepala SKPD berdasarkan usulan Ketua KPUD.
- (3) RKA-SKPD dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b untuk kegiatan Panwas Pilgub disusun oleh Kepala SKPD berdasarkan usulan Ketua Panwas Pilgub.

#### **Pasal 7**

RKA-SKPD dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD ditetapkan.
- (2) Rancangan DPA-SKPD dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dana cadangan dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) DPA-SKPD dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pelaksanaan dan pengendalian belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### **Pasal 9**

- (1) Ketua KPUD dan Ketua Panwas Pilgub mengajukan surat permintaan penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Kepala SKPD yang menangani.
- (2) Kepala SKPD, Ketua KPUD dan Ketua Panwas Pilgub bertanggungjawab atas

penggunaan dana cadangan.

#### **Pasal 10**

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD.
- (2) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah dana cadangan.
- (4) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban APBD.

#### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 29 Maret 2007

Gubernur Bali

ttd

**Dewa Beratha**

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 29 Maret 2007

Sekretaris Daerah Provinsi Bali,

**ttd**

**I Nyoman Yasa**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI**  
**NOMOR 4 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH**

I. Umum

Dalam rangka menanggulangi keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya dan/atau mendanai kegiatan pembangunan yang strategis dan berskala besar serta mendanai kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode tahun 2008-2013 yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan dana melalui pembentukan dana cadangan.

Dana cadangan daerah untuk menanggulangi keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya dapat dipergunakan sepanjang biaya yang tersedia pada anggaran tahun berjalan tidak mencukupi. Sedangkan pendanaan kegiatan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar dapat dipergunakan terhadap pembangunan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari masa persiapan pemilihan, penyelenggaraan pemilihan, penetapan pemilih, pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan.

Pendanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Memperhatikan kebutuhan dana yang cukup besar dalam proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, maka penyediaan dana pemilihan gubernur dan wakil gubernur tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat membentuk dana

cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah.

## **II. Pasal Demi Pasal**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “pembangunan yang strategis dan berskala besar” adalah pembangunan skala besar (mega proyek) yang berdampak positif terhadap kepentingan masyarakat luas menyangkut citra Bali sebagai daerah tujuan wisata.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini Kepala SKPD bertanggungjawab secara administrative sedangkan Ketua KPUD dan Ketua Panwas Pilgub bertanggung jawab secara operasional penggunaan dana cadangan Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Portofolio dalam ketentuan ini meliputi :

- a. Deposito;
- b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
- c. Surat Perbendarahaan Negara (SPN);
- d. Surat Utang Negara (SUN); dan
- e. Surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas